



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1162 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, dinyatakan bahwa Tata Cara Pemilihan Senat Akademik Fakultas;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan akademik dan peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi diperlukan Senat Akademik Fakultas yang mewakili komunitas dosen secara proporsional;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik Fakultas Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Senat Akademik Fakultas, yang selanjutnya disingkat SAF, adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas di UT.

6. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam (1) satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 2

- (1) SAF adalah organ Fakultas yang berfungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) SAF dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan penjabaran kebijakan akademik Fakultas;
 - b. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika Fakultas;
 - c. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - d. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas;
 - f. memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor;
 - g. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas.

- i. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika di Fakultas.
- (3) SAF dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g, SAF memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

BAB III KEANGGOTAAN, SYARAT, DAN PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Bagian Kesatu Keanggotaan dan Syarat

Pasal 3

- (1) Keanggotaan SAF terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. 2 (dua) orang Perwakilan Profesor;
 - d. 1 (satu) orang Perwakilan Dosen Bukan Profesor yang mewakili setiap Program Studi;
- (2) Anggota SAF Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan anggota SAF *ex officio*.
- (3) Anggota SAF Perwakilan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. Bekerja di Kantor UT Pusat;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 65 tahun; dan
 - c. Dipilih secara demokratis dari dan oleh profesor di Fakultas bersangkutan.
- (4) Anggota SAF perwakilan profesor tidak dapat digantikan oleh dosen yang bukan profesor;
- (5) Anggota SAF Perwakilan Dosen Bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. Dosen tetap di Kantor UT Pusat;
 - b. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 60 tahun; dan
 - d. Dipilih secara demokratis dari dan oleh Dosen anggota Program Studi.
- (6) Masa jabatan anggota SAF adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d disampaikan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan.
- (2) Dekan menyampaikan hasil pemilihan anggota SAF kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan anggota SAF berdasarkan usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Pemberhentian anggota SAF dilakukan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berpindah tugas ke Kantor UT Daerah;
 - e. melanggar kode etik UT;
- (2) Anggota SAF yang diberhentikan dari masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.

BAB IV PIMPINAN

Pasal 6

- (1) SAF dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara demokratis.
- (3) Ketua dan Sekretaris SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan Fakultas dan/atau pimpinan unit di lingkungan UT.
- (4) Pemilihan pimpinan SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali dilakukan dalam sidang SAF yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (5) SAF dapat membentuk alat kelengkapan sesuai kebutuhan yang ditentukan melalui sidang.
- (6) Pimpinan SAF dan alat kelengkapannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
KELENGKAPAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 7

Alat kelengkapan SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), terdiri atas:

- a. Komisi; dan
- b. Panitia.

Pasal 8

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Komisi A Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan;
 - b. Komisi B Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Komisi C Bidang Alumni, Penjaminan Mutu Akademik, Etika Akademik, dan Kerja Sama.
- (2) Komisi A (Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan) mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program-program akademik, vokasi, dan profesi.
 - b. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan penilaian proses pembelajaran mahasiswa.
 - c. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan bidang kemahasiswaan.
 - d. Memberikan pertimbangan usulan laporan penilaian atas kasus terkait dengan substansi proses akademik, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas tentang pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan.
- (3) Komisi B (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen, peneliti, dan mahasiswa.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas tentang pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun akademik yang telah berakhir.
- (4) Komisi C (Alumni, Penjaminan Mutu Akademik, Etika Akademik dan Kerja Sama) mempunyai sebagai berikut.
 - a. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program-program alumni, penjaminan mutu akademik, etika akademik dan kerja sama.
 - b. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan bidang alumni, penjaminan mutu akademik, etika akademik dan kerja sama.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas tentang pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan alumni, penjaminan mutu akademik, etika akademik dan kerja sama.

- (5) Pembagian anggota Komisi dilaksanakan dalam Sidang Pleno SAF secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

- (1) Panitia sebagaimana Pasal 7 huruf b, dapat dibentuk dalam Sidang Pleno SAF untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang SAF.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh sidang pleno SAF.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerjanya pada Sidang Pleno SAF.

BAB VI SIDANG DAN RAPAT SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 10

Sidang SAF terdiri atas:

- a. Sidang Pleno; dan
- b. Rapat Komisi.

Pasal 11

- (1) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang SAF.
- (2) Sidang Pleno dihadiri anggota dan dipimpin oleh Pimpinan SAF.
- (3) Sidang Pleno bersifat tertutup, kecuali SAF memutuskan bersifat terbuka.

Pasal 12

Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang tugas komisi.

Pasal 13

- (1) Sidang Pleno dan Rapat Komisi SAF yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota SAF.
- (2) Sidang Pleno dan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dapat dihadiri pihak lain.
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam Sidang Pleno dan Rapat Komisi SAF yang tertutup bersifat rahasia, dan tidak boleh diumumkan.
- (4) Sidang Pleno dan Rapat Komisi SAF yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota SAF dan dapat dihadiri oleh bukan anggota SAF.

BAB VII
TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT
SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 14

- (1) Peserta Sidang Pleno adalah seluruh anggota SAF.
- (2) Sidang Pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang merupakan anggota SAF berusia tertua dan termuda.
- (3) Peserta Sidang Pleno SAF wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 15

- (1) Sidang Pleno dinyatakan memenuhi kuorum, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota SAF.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, sidang pleno ditunda untuk paling lama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah, jika memenuhi jumlah anggota sebanyak $50\% + 1$ (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota SAF.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, Sidang Pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dapat dimulai.

Pasal 16

- (1) Peserta Rapat Komisi SAF adalah sebagian anggota SAF yang berkaitan dengan bidang kerjanya.
- (2) Peserta Rapat Komisi SAF wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 17

- (1) Rapat Komisi SAF dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota SAF.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Komisi SAF ditunda untuk paling lama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah apabila memenuhi jumlah anggota sebanyak $50\% + 1$ (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota SAF.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, rapat komisi ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dimulai.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 18

- (1) Proses pengambilan keputusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno dan/atau Rapat Komisi SAF.
- (2) Semua anggota SAF memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam Sidang Pleno dan/atau Rapat Komisi SAF.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Senat Fakultas yang masih menjabat melaksanakan kewenangan sampai terbentuknya SAF berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001